

## Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu

**V. Andri Hananto**

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Indonesia,  
andri24001@mail.unpad.ac.id, ORCID ID 0009-0007-4500-9817*

**Abstract.** One of the most influential schools of legal thought in the world is Utilitarianism. Utilitarianism is built upon the famous maxim of its pioneer, Jeremy Bentham, "the greatest happiness for the greatest number". The core of Bentham's utilitarian teaching focuses on the quantitative aspect of benefits for the general public. The concept of quantitative thinking is the main strength of Bentham's utilitarian theory as it produces legal impartiality, but this concept also brings the greatest criticism, with the emergence of views that utilitarianism does not take into account the balance of individual and societal interests. This is a doctrinal research that aims to explore the history of the birth of utilitarianism, its core teachings, development, and, criticism, as well as the refinement of utilitarianism, especially related to the issue of balance between public and individual interests. The results of this study conclude that the problem of the balance of public and individual interests in utilitarianism is mainly caused by the combination of the consequentialist and aggregative characters of utilitarianism. There have been attempts to be overcome such imbalance with the birth of rule utilitarianism and indirect utilitarianism as well as social choice theory and the capability approach.

**Keywords:** Balance, Public Interest, Individual Interest, Utilitarianism

**Abstrak.** Salah satu aliran pemikiran hukum yang sangat berpengaruh di dunia adalah Utilitarianisme. Utilitarianisme dibangun berdasarkan maxim yang sangat terkenal dari pelopornya, Jeremy Bentham, "the greatest happiness for the greatest number". Inti ajaran utilitas Bentham berfokus pada aspek kuantitas kemanfaatan bagi masyarakat umum. Konsep pemikiran kuantitatif merupakan kekuatan utama dari teori utilitarianisme Bentham karena menghasilkan imparsialitas hukum, namun konsep tersebut juga mendatangkan kritik terbesar, dengan munculnya pandangan yang menyatakan utilitarianisme tidak memperhitungkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan bertujuan untuk mengetahui sejarah lahir, inti ajaran, perkembangan, dan, kritik, serta penyempurnaan utilitarianisme, khususnya terkait dengan isu keseimbangan antara kepentingan umum dan individu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan keseimbangan kepentingan umum dan individu dalam utilitarianisme terutama disebabkan karena perpaduan karakter konsekuensialis dan aggregatif utilitarianisme dan telah coba diatasi dengan lahirnya rule utilitarianism dan indirect utilitarianism serta teori pilihan sosial dan capability approach.

**Kata Kunci:** Keseimbangan, Kepentingan Umum, Kepentingan Individu, Utilitarianisme

## PENDAHULUAN

Salah satu aliran pemikiran hukum yang sangat berpengaruh di dunia adalah Utilitarianisme. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan paham etis- etika yang menyatakan bahwa tindakan yang dikategorikan baik adalah tindakan yang bermanfaat, sedangkan tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan/kerugian.<sup>1</sup> Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengajukan proposisi; yang baik (*good*) adalah yang membahagiakan (*pleasure/utilities*) dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*).<sup>2</sup> Bentham menjadikan upaya pencarian kesenangan sebagai basis utama dari teori moralnya sehingga teorinya disebut sebagai *hedonistic utilitarianism*.

Nilai utama dalam teori utilitarianisme Bentham adalah kebahagiaan sebagai *intrinsic value*, sementara sarana untuk mewujudkannya merupakan nilai instrumentalnya. Inti ajaran Bentham dapat dilihat dari ungkapan paling terkenal dalam ajarannya yakni “*the greatest happiness for the greatest number*”. Bentham mendefinisikan utilitas dengan menyatakan “*Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do*”.<sup>3</sup>

Berdasarkan *maxim* “*the greatest happiness for the greatest number*” tersebut maka inti ajaran utilitas Bentham berfokus pada aspek kuantitas kemanfaatan yang dihasilkan. Menurut Bentham tujuan utama hukum adalah memberi jaminan kebahagiaan kepada individu secara kuantitatif karena menurutnya kualitas kebahagiaan adalah sama bagi semua individu. Guna mengukur jumlah total kebahagian tersebut, Bentham menciptakan sebuah metodologi “*Hedonic Calculus*”.<sup>4</sup> Dalam *Hedonic*

---

<sup>1</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>. Hlm. 274

<sup>2</sup> Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Jakarta: Penerbit Segap Pustaka, 2021). Hlm. 92

<sup>3</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Oxford Clarendon Press, 1823). Hlm. 1

<sup>4</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.” Hlm. 280

*Calculus*, Bentham memberikan ukuran kemanfaatan hukum berdasarkan intensitas, durasi, kepastian, konsistensi, dan jumlah orang yang mendapatkan kenikmatan.<sup>5</sup>

Konsep pemikiran kuantitatif tersebut pada satu sisi menjadi kekuatan terbesar utilitarianisme Bentham karena menyediakan ukuran kemanfaatan hukum yang imparsial, namun juga mendatangkan kritik terbesar. Karena Bentham menyatakan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang maka terdapat kemungkinan pilihan kebijakan diambil dengan mengorbankan kepentingan sebagian kecil masyarakat lainnya. Konsep kuantitatif tidak bisa menunjukkan bagaimana kepentingan individu dapat menunjang kepentingan masyarakat pada umumnya.

John Rawls menyatakan beberapa kelemahan utilitarianisme. Pertama, utilitarianisme tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kebebasan individu karena prinsip kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang akan membenarkan tindakan mengorbankan kepentingan individu demi tercapainya kemanfaatan umum.<sup>6</sup> Kedua, utilitarianisme cenderung melihat kebaikan secara monistik di mana isi dan keunikan kebahagiaan setiap orang dapat disamaratakan melalui penjumlahan dari total kebahagiaan masing-masing orang tersebut. Rawls menyatakan "*classical utilitarianism fails to take seriously the distinction between persons. The principle of rational choice for one man is taken as the principle of social choice as well*".<sup>7</sup>

Permasalahan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu dalam utilitarianisme tersebut menjadi objek penelitian ini, yakni untuk mengetahui sejarah lahir, perkembangan, dan inti ajaran, kritik, serta penyempurnaan utilitarianisme, khususnya terkait dengan isu keseimbangan antara kepentingan umum dan individu. Dengan demikian hasil penelitian ini memiliki arti penting dalam penentuan kebijakan oleh negara dalam mengejar kemanfaatan umum tanpa mengorbankan kepentingan individu/minoritas.

---

<sup>5</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal. Hlm. 281

<sup>6</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia," *ADALAH* 5, no. 4 (August 8, 2021): 1–16, hlm. 10, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>. Hlm.10

<sup>7</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Boston: Harvard University Press, 1971). Hlm. 163

Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji utilitarianisme, namun berbeda fokus dengan penelitian ini. Penelitian Endang Pratiwi yang berjudul “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” berfokus pada posisi dan fungsi pemikiran utilitarianisme Bentham dalam faset pemikiran hukum. Sedangkan penelitian Petrus Lermatan yang berjudul “Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi” berfokus pada penerapan utilitarianisme Mill dalam aktivitas ekonomi guna mencapai kebahagiaan. Sementara penelitian ini berfokus pada keseimbangan antara kepentingan umum dan individu dalam pandangan utilitarianisme.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yakni penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.<sup>8</sup> Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conceptual approach* dengan mengulas prinsip, asas, doktrin, teori, dan filsafat hukum atas topik yang dikaji,<sup>9</sup> serta *historical approach* dengan mempelajari sejarah hukum pada masa lampau, perkembangan pada masa sekarang, dan harapan pada masa depan.<sup>10</sup> Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan asas hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>. Hlm. 48.

<sup>9</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>. Hlm. 11

<sup>10</sup> Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006). hlm. 92

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Lahir dan Perkembangan Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa tindakan harus dilakukan jika menghasilkan total kesejahteraan (*well-being*) terbesar dibandingkan dengan tindakan lainnya.<sup>11</sup> Aliran filsafat yang menekankan kebenaran yang diukur dari akibat yang ditimbulkan disebut konsekuensialisme. Konsekuensialisme menyatakan bahwa sebuah tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan hasil terbaik dilihat dari sudut pandang impersonal (obyektif).<sup>12</sup> Dengan kata lain tidak ada pilihan tindakan lain yang dapat mendatangkan manfaat lebih besar dibandingkan dengan tindakan yang dipilih.<sup>13</sup> Menurut pandangan konsekuensialis, ukuran untuk menentukan kelayakan suatu tindakan adalah akibat dari perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Aliran konsekuensialisme merupakan antitesis dari deontologi Immanuel Kant yang menilai tindakan berdasarkan kebenaran moral, tanpa melihat konsekuensinya.<sup>15</sup> Dengan kata lain deontologi tidak memfokuskan kepada tujuan perbuatan, melainkan pada wajib tidaknya perbuatan tersebut dilakukan.<sup>16</sup> Sementara konsekuensialisme memandang motif hanyalah pertimbangan kedua dalam mengukur kebenaran tindakan.<sup>17</sup> Dengan demikian perbedaan antara konsekuensialis dan deontologi adalah, bagi konsekuialis akibat lebih penting dari motif suatu tindakan, begitu juga sebaliknya.<sup>18</sup> Seorang konsekuensialis akan menyatakan berbohong boleh demi menyelamatkan nyawa, sementara deontolog akan menyatakan berbohong tetap salah meskipun untuk menyelamatkan nyawa.

<sup>11</sup> Massimo Reichlin, "Hume and Utilitarianism: Another Look at an Age-Old Question," *Journal of Scottish Philosophy* 14, no. 1 (March 2016): 1–20, <https://doi.org/10.3366/jsp.2016.0111>. hlm. 1

<sup>12</sup> Martin Bruder and Attila Tanyi, "Overdemanding Consequentialism? An Experimental Approach," *Utilitas* 26, no. 3 (September 2014): 250–75, <https://doi.org/10.1017/S0953820814000065>. Hlm. 1

<sup>13</sup> Suikkanen Jussi, Consequentialism, Constraints and The Good-Relative-To: A Reply to Mark Schroeder, *Journal of Ethics & Social Philosophy*, Discussion Note, March 2009, hlm. 1

<sup>14</sup> Elinor Mason, "WHAT IS CONSEQUENTIALISM?," *Think* 8, no. 21 (2009): 19–28, <https://doi.org/10.1017/S1477175608000341>. Hlm. 19

<sup>15</sup> Richwen Canady and Desfiantio Wuidjaja, "Tindakan Hacking dan Profesi Hacker: Persoalan Etis antara Utilitarianisme dan Deontologi," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022). Hlm. 63

<sup>16</sup> Atip Latipulhayat, "Khazanah: Jeremy Bentham," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015). Hlm. 415

<sup>17</sup> Katarína Komenská, "Moral Motivation in Humanitarian Action," *Human Affairs* 27, no. 2 (April 1, 2017): 145–54, <https://doi.org/10.1515/humaff-2017-0013>. hlm. 151

<sup>18</sup> Komenská. hlm.151

Meskipun utilitarianisme dikenal sebagai karya Jeremy Bentham, namun cikal bakal utilitarianisme telah tumbuh sejak awal abad 18, diawali Richard Cumberland yang mengikuti aliran konsekuensialisme meskipun tidak bermaksud menciptakan teori kebenaran moral baru dan hanya menjadikannya sebagai panduan moral saja.<sup>19</sup> Dalam bukunya *de legibus naturae (on natural laws)* ia menyatakan bahwa tindakan tidak dapat dinyatakan baik secara moral apabila tindakan tersebut tidak membahagiakan manusia.<sup>20</sup> Maxim paling terkenal dalam utilitarianisme, “*the greatest happiness for the greatest number*” juga tidak pertama kali lahir dari pemikiran Bentham, namun pertama kali muncul dalam tulisan Francis Hutcheson, *An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue* (1726).<sup>21</sup>

### **Utilitarianisme Klasik Bentham**

Sebagai bentuk konsekuensialisme, Bentham memandang hukum harus mencapai hasil terbaik berupa *utility maximization*, yakni upaya pencapaian kesejahteraan maksimal manusia.<sup>22</sup> Bentham menyatakan bahwa secara kodrati manusia ditempatkan di bawah dua kekuasaan berdaulat berupa penderitaan (*pain*) dan kenikmatan (*pleasure*).<sup>23</sup> Dalam konteks dikotomi tersebut, Bentham menyatakan bahwa hukum harus dapat menjamin kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan.<sup>24</sup> Oleh karena itu dalam membuat peraturan, pembentuk hukum harus melakukan kalkulasi terhadap alternatif kebijakan dan memilih opsi kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu.<sup>25</sup>

Prinsip dasar utilitarianisme Bentham menurut Velasques sebagaimana dikutip oleh Johan J Graafland adalah “*an act is right if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have*

---

<sup>19</sup> Reichlin, “Hume and Utilitarianism.” Hlm. 2

<sup>20</sup> Katarzyna de Lazari-Radek and Peter Singer, *UTILITARIANISM: A Very Short Introduction* (London: Oxford University Press, 2017). hlm. 28

<sup>21</sup> de Lazari-Radek and Singer. hlm. 28

<sup>22</sup> Al-Balqa Applied University, Irbid, Jordan. et al., “Bentham’s Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System: A Scholarly Philosophical Paper,” *Jordan Journal of Nursing Research* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.14525/JJNR.v3i3.02>. Hlm. 201

<sup>23</sup> Al-Balqa Applied University, Irbid, Jordan. et al. Hlm. 201

<sup>24</sup> Zainal B. Septiansyah and Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia,” *Ijtihad* 34, no. 1 (April 4, 2019), <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>. Hlm. 29.

<sup>25</sup> Al-Balqa Applied University, Irbid, Jordan. et al., “Bentham’s Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System.” Hlm. 201

*performed in its place*".<sup>26</sup> Prinsip dasar tersebut memberikan panduan praktis berupa *cost and benefit analysis* (CBA) dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan. Berdasarkan CBA, jika kita dihadapkan pada situasi untuk memilih satu di antara banyak tindakan maka kita harus dapat memperhitungkan bahwa tindakan yang kita pilih akan mendatangkan kemanfaatan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya.<sup>27</sup>

Metode penghitungan utilitas tersebut didasarkan pada metodologi yang dikenalkan oleh Bentham dalam Chapter IV *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yakni *Hedonic Calculus*<sup>28</sup> yang memberikan tujuh variabel penghitungan kuantitatif kemanfaatan hukum, yakni intensitas, durasi, kepastian pemenuhan, ketepatan pemenuhan, konsistensi, kepastian kenikmatan tidak diikuti penderitaan, dan jumlah orang yang menikmati kenikmatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan *Hedonic Calculus* dapat dilakukan perhitungan kuantitatif atas utilitas hukum. Bentham sendiri membagi prinsip utilitas ke dalam dua bentuk yang disebut sebagai "*particular principle of utility*" dan "*general principle of utility*".<sup>30</sup> *Particular principle of utility* menyatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat terbesar. Sementara *general principle of utility* menyatakan bahwa ukuran untuk memilih tindakan yang dapat diambil adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar.<sup>31</sup> Menurut Bentham, kebahagiaan adalah sama secara kualitatif baik lama maupun intensitasnya, sehingga pengukuran yang benar adalah pengukuran kuantitatif.<sup>32</sup> Dengan demikian semakin banyak individu yang menikmati manfaat dari hukum, semakin besar pula nilai kebenaran hukum tersebut.<sup>33</sup>

Perhitungan kuantitatif atas prinsip utilitas merupakan elemen dasar dalam utilitarianisme Bentham karena memandang kebahagiaan kualitatif antara satu

---

<sup>26</sup> Johan J Graafland, "Utilitarianism," in *Handbook of Economics and Ethics*, 2009. Hlm. 555

<sup>27</sup> J Graafland. Hlm. 555

<sup>28</sup> Al-Balqa Applied University, Irbid, Jordan. et al., "Bentham's Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System." Hlm. 201.

<sup>29</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham." Hlm. 281.

<sup>30</sup> Saad Malook, "Utilitarianism, Social Justice, and the Trolley Problem: An Ethical Theory without Egalitarian Morality," *Journal of Social & Organizational Matters* 3, no. 2 (June 14, 2024): 124–43, <https://doi.org/10.56976/jsom.v3i2.70>. hlm. 127.

<sup>31</sup> Malook. Hlm. 127.

<sup>32</sup> Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Hlm. 94.

<sup>33</sup> Yanto. Hlm. 94.

individu dengan individu yang lain bernilai sama apapun bentuk kebahagiaannya. Dengan cara pandang ini maka utilitarianisme klasik Bentham melahirkan imparsialitas bagi setiap orang. Dengan kata lain utilitarianisme Bentham menciptakan "*impartial promotion of well-being*", yaitu menciptakan kebahagiaan bagi seluruh individu tanpa memihak salah satu di antaranya.<sup>34</sup> William Godwin menyebut utilitarianisme sebagai "*a completely impartial morality*".<sup>35</sup>

Menurut Bentham kewajiban para pembentuk hukum adalah membentuk hukum yang memaksimalkan kebahagiaan individu secara imparsial.<sup>36</sup> Untuk dapat mewujudkan kebahagiaan tersebut, hukum menurut Bentham harus mampu mencapai empat tujuan, yakni *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).<sup>37</sup>

Bentham selanjutnya menjelaskan bagaimana cara hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan kebahagiaan individu. Menurutnya, hukum harus mampu menciptakan kebebasan maksimum bagi individu untuk dapat mengejar kebahagiaannya secara maksimal.<sup>38</sup> Lalu bagaimana kepentingan sosial dapat dicapai jika semua orang sibuk mengejar kebahagiaannya masing-masing? Jika kondisi ini dibiarkan sangat mungkin muncul kekacauan moral dan ketidakadilan. Bentham menyadari bahwa jika masing-masing individu mengejar kebahagiaannya tanpa terkendali maka akan tercipta keadaan "*homo homini lupus*" sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobes.<sup>39</sup> Kondisi ini pada akhirnya justru dapat berujung pada pengurangan kemanfaatan mengingat jika orang bebas mengejar kebahagiaannya sendiri tanpa memedulikan kepentingan orang lain, maka suatu saat ia juga akan menjadi korban dari pengejaran kebahagiaan orang lain. Jika ini terjadi,

---

<sup>34</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham." Hlm. 281.

<sup>35</sup> Tim Mulgan, *Understanding Utilitarianism* (London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014). Hlm. 8

<sup>36</sup> Mulgan. Hlm. 10

<sup>37</sup> Septiansyah and Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." Hlm. 20.

<sup>38</sup> Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019). Hlm. 83.

<sup>39</sup> L Tanya, N Simanjuntak, and Y Hage. Hlm. 84.

alih-alih dapat memaksimalkan kebahagiaannya, individu tersebut justru akan mengalami penambahan kesengsaraan.

Guna mengatasi kondisi benturan kepentingan antar individu, Bentham mengajukan konsep yang ia sebut sebagai “tahu diri” untuk menghubungkan kebutuhan individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan individu lain.<sup>40</sup> Dengan konsep tahu diri tersebut Bentham percaya bahwa manusia akan membangun toleransi sehingga tercapai kepentingan bersama dalam masyarakat. Dengan tercapainya kepentingan masyarakat maka kepentingan individu otomatis juga akan terjamin karena individu tersebut adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Inilah alasan Bentham menyatakan bahwa kewajiban para pembentuk hukum adalah membentuk hukum yang memaksimalkan kebahagiaan individu secara imparsial.

### **Kritik terhadap Utilitarianisme Bentham**

Metode *Hedonic Calculus* yang melahirkan prinsip imparsial tersebut di satu sisi menjadi kekuatan terbesar utilitarianisme Bentham. Namun demikian di sisi lain sekaligus mendatangkan kritik terbesar. John Rawls, misalnya menyatakan bahwa utilitarianisme tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kebebasan individu karena prinsip kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang akan memberikan pemberian bagi tindakan mengorbankan kepentingan individu demi tercapainya kemanfaatan umum. Pandangan ini muncul akibat dari penyamarataan aspek kualitas kebahagiaan individu oleh pandangan utilitarianisme Bentham. Jika dipadukan dengan pandangan konsekuensialisme maka dapat dikemukakan kritik sebagai berikut “utilitarianisme akan melegalkan perbudakan sepanjang budak tersebut bahagia”<sup>41</sup>.

Bentham menolak hipotesis tersebut dengan menyatakan bahwa sumber paling terpercaya untuk mengetahui kebahagiaan seseorang adalah pilihan manusia itu sendiri. Karena dapat dipahami dengan mudah bahwa tidak ada manusia yang mau menjadi budak, dapat disimpulkan perbudakan tidak pernah membawa

---

<sup>40</sup> L Tanya, N Simanjuntak, and Y Hage. Hlm. 84.

<sup>41</sup> Mulgan, *Understanding Utilitarianism*. Hlm. 11.

kebahagiaan.<sup>42</sup> Kritik tidak berhenti sampai di situ, jika pun perbudakan tidak pernah membahagiakan manusia, utilitarianisme akan tetap melegalkan perbudakan jika berdasarkan perhitungan *Hedonic Calculus* dinyatakan bahwa faktor kesengsaraan budak lebih kecil kuantitasnya dibanding kemanfaatan yang dihasilkan dari perbudakan tersebut bagi masyarakat. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan kritik terbesar kepada utilitarianisme klasik Bentham, yakni “utilitarianisme akan mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan masyarakat”.<sup>43</sup>

Dalam bukunya, *Theory of Justice*, Rawls menentang utilitarianisme melalui teori *original position* dan *veil of ignorance*. Dalam teori ini digambarkan bagaimana sebuah institusi sosial harus mendistribusikan hak dan kewajiban dengan adil dan saling bekerja sama.<sup>44</sup> Dalam *original position*, Rawls mengajukan suatu skenario fiksional di mana terdapat individu-individu rasional yang harus memutuskan kesepakatan sosial berdasarkan perjanjian di antara mereka untuk membentuk institusi sosial. Dalam membentuk institusi sosial tersebut, para individu ini bertindak untuk mewakili kepentingan mereka sendiri yang nantinya akan hidup di masyarakat berdasarkan asas keadilan yang dibentuk dari kesepakatan tersebut.<sup>45</sup> Rawls menggambarkan bahwa dalam proses pembentukan kontrak sosial tersebut individu-individu tersebut berada di bawah kondisi *veil of ignorance*, di mana mereka tidak mengetahui latar belakang sosial, pekerjaan, bakat, kelas sosial, serta posisi mereka dalam institusi sosial yang akan mereka bentuk.<sup>46</sup>

Menurut Rawls, dalam kondisi *veil of ignorance*, sebagai individu rasional, mereka akan bertindak sebagai pribadi yang imparisial dan memilih suatu aturan yang adil (*fair*) dan tidak memihak suatu individu tertentu, karena mereka tidak mau menjadi korban atas ketidakadilan dari aturan itu sendiri. Seorang individu yang berada dalam posisi *original position* dan *veil of ignorance* tidak akan memilih sebuah aturan

---

<sup>42</sup> Mulgan. Hlm. 11.

<sup>43</sup> Mulgan. Hlm 11.

<sup>44</sup> Terence Rajivan Edward, “Rawls versus Utilitarianism: The Subset Objection,” *E-LOGOS* 23, no. 2 (December 1, 2016): 37–41, <https://doi.org/10.18267/j.e-logos.435>. Hlm. 37.

<sup>45</sup> David M. Douglas, “Towards a Just and Fair Internet: Applying Rawls’ Principles of Justice to Internet Regulation,” *Ethics and Information Technology* 17, no. 1 (March 2015): 57–64, <https://doi.org/10.1007/s10676-015-9361-1>. Hlm. 59.

<sup>46</sup> Edward, “Rawls versus Utilitarianism.” Hlm. 38.

yang menyatakan bahwa perbudakan dapat dilaksanakan meskipun perbudakan tersebut dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Alasan penolakan tersebut karena individu tersebut tidak mengetahui posisinya dalam masyarakat tersebut sehingga jika ia memilih aturan yang melegalisasi perbudakan maka ia sendiri akan berpotensi menjadi korban dari perbudakan tersebut. Berdasarkan skenario di atas, maka Rawls dapat menunjukkan ketidakadilan prinsip utilitas yang menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Sebaliknya, Rawls berhasil membuktikan bahwa intuisi manusia akan memilih bentuk keadilan berupa *“fairness”*, yakni keadilan hukum yang menjamin kesetaraan bagi masing-masing individu tanpa mengorbankan individu yang lain.

Kritik lain mengatakan bahwa utilitarianisme memungkinkan pelanggaran hukum dalam bentuk penghukuman kepada orang tidak bersalah demi kepentingan umum.<sup>47</sup> Kritik ini disebut sebagai *“scapegoat objection”*<sup>48</sup> Situasi *scapegoat* tersebut tercermin dalam peristiwa yang disebut *“Birmingham Six”*, sebuah peristiwa pengeboman sebuah pub di Birmingham, Inggris pada 21 November 1974 yang menewaskan 21 orang. Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam sejarah Inggris karena pengeboman tersebut terjadi dalam nuansa konflik sektarian antara kelompok Protestan dan Katholik di Irlandia Utara yang berusaha memisahkan Irlandia Utara dari Inggris Raya. Akibat peristiwa pengeboman tersebut sentimen anti Irlandia meningkat tajam di Inggris.<sup>49</sup>

Menyusul peristiwa tersebut, pada akhir November 1974, enam imigran Irlandia ditangkap dan didakwa atas pengeboman dimaksud. Keenam orang tersebut kemudian dikenal sebagai *“Birmingham Six.”* Mereka dinyatakan bersalah pada Agustus 1975 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, pada tahun 1991, pengadilan banding Inggris membantalkan semua vonis keenam orang tersebut, dan

---

<sup>47</sup> Nenad Cekic, “Utilitarianism and the Idea of University: A Short Ethical Analysis,” *Filozofija i Društvo* 29, no. 1 (2018): 73–87, <https://doi.org/10.2298/FID1801073C>. Hlm. 77

<sup>48</sup> Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2006). Hlm. 53.

<sup>49</sup> “Birmingham Pub Bombing,” in *Birmingham Pub Bombing*, 2024, <https://www.britannica.com/event/Birmingham-pub-bombing>, diakses pada 27 November 2024

menemukan adanya penyalahgunaan bukti oleh polisi serta indikasi bahwa pengakuan mereka diperoleh secara paksa.<sup>50</sup>

Hal yang menarik dari peristiwa *Birmingham Six* tersebut adalah argumentasi hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam gugatan *Birmingham Six* kepada polisi atas penyiksaan yang mereka terima. Lord Denning dalam *obiter dicta* putusannya menggunakan nalar utilitarianisme berbasis *Hedonic Calculus* Bentham. Ia menyatakan bahwa jika gugatan *Birmingham Six* tidak terbukti maka hal itu bermakna banyak waktu dan biaya yang telah dikeluarkan dalam persidangan tersebut yang terbuang sia-sia. Sementara, jika gugatan tersebut terbukti, maka akan menimbulkan akibat panjang di mana pihak yang berwenang harus meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan membawa kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi.<sup>51</sup> Bagi seorang utilitarian, dalam situasi tersebut, terbuka kemungkinan mereka akan lebih memilih untuk membiarkan keenam orang tersebut tetap dipenjara demi mencegah kemungkinan dampak penghamburan biaya dan waktu secara sia-sia serta kontroversi publik atas kesalahan yang terjadi.

Kritik lain yang tidak kalah tajam yang dialamatkan kepada utilitarianisme adalah situasi "*Prisoner's Dilemma*". Dalam situasi ini digambarkan bahwa, alih-alih terbentuk keselarasan antara kepentingan umum dan individu, jika individu tersebut diberikan kebebasan yang maksimal dalam mengejar kebahagiaannya, yang terjadi justru hilangnya kebahagiaan umum karena pengejaran kebahagiaan oleh para individu. *Prisoner's Dilemma* adalah situasi konflik antara rasionalitas individu dengan rasionalitas kelompok.<sup>52</sup> Dalam situasi ini, kelompok yang berisi individu yang hanya mengejar kepentingan individunya sendiri akan menderita kerugian.

Wolff menjelaskan bahwa *Prisoner's Dilemma* terjadi jika rasionalitas pribadi bertentangan dengan rasionalitas kolektif sehingga sulit untuk mewujudkan kerja sama sosial guna mencapai kemanfaatan publik.<sup>53</sup> Dalam situasi ini tiap individu mempunyai dorongan untuk mengejar kepentingannya sendiri sehingga merugikan

---

<sup>50</sup> "Birmingham Pub Bombing," diakses pada 27 November 2024.

<sup>51</sup> Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*. Hlm. 53.

<sup>52</sup> "Prisoner's Dilemma," in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2019, <https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/>. diakses pada 27 November 2024.

<sup>53</sup> Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*. Hlm. 15.

kepentingan umum. Mereka tidak ter dorong untuk melakukan tindakan yang sama demi kebaikan kolektif kelompoknya karena khawatir bahwa individu lain akan melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri sehingga ia menderita kerugian atas perbuatan individu lain tersebut.

Wolff mengutip contoh kasus *Prisoner's Dilemma* dari Jean Paul Sartre sebagai berikut. Di sebuah lereng bukit yang sangat curam terdapat beberapa petani yang memiliki masing-masing lahan pertaniannya. Salah satu petani menyadari bahwa jika ia menebang seluruh pohon yang ada di lahannya maka produksi pertaniannya akan meningkat tajam. Oleh karena itu, ia segera menebang seluruh pohon dan mendapatkan hasil panen yang jauh melebihi petani lainnya. Menyadari kondisi tersebut petani yang lain melakukan hal yang sama dengan menebang seluruh pohon di lahannya. Setelah semua petani mendapat hasil panen yang sama, sayangnya pada musim hujan terjadi hujan yang sangat deras dan mengakibatkan erosi besar-besaran yang menyapu bersih lahan pertanian mereka karena hilangnya seluruh pepohonan di lereng bukit tersebut.<sup>54</sup>

Ilustrasi Jean Paul Sartre tersebut menunjukkan bagaimana rasionalitas keuntungan pribadi justru membawa kerugian bagi seluruh komunitas petani. Dengan demikian jalan terbaik yang seharusnya ditempuh dalam situasi demikian adalah kerja sama sosial seluruh petani untuk tetap sama-sama mempertahankan pohon di masing-masing lahan pertanian mereka. Meskipun jika jalan kerja sama tersebut yang ditempuh maka masing-masing petani tidak bisa mengejar keuntungan pribadinya dengan maksimal. Inilah yang dimaksud dengan pertentangan antara rasionalitas pribadi dan rasionalitas kolektif yang menjadi masalah dalam utilitarianisme kuantitatif Bentham.

### **Pandangan Utilitarianisme John Stuart Mill Sebagai Jawaban Kritik atas Utilitarianisme Bentham**

Kritik terhadap pandangan kuantitatif dalam utilitarianisme Bentham tersebut kemudian mengilhami murid Bentham, John Stuart Mill, untuk mengembangkan utilitarianismenya sendiri. Dalam utilitarianisme Mill terdapat banyak kesamaan

---

<sup>54</sup> Wolff. Hlm. 15.

dengan utilitarianisme Bentham terutama terkait dengan "*principle of utility*". Mill merupakan tokoh utilitarian yang digolongkan ke dalam tokoh utilitarian klasik yang terilhami dan meneruskan aliran *hedonistic utilitarianism* Bentham.<sup>55</sup> Bahkan Mill menyebut *principle of utility* sebagai doktrin, filosofi, bahkan sebuah agama (kepercayaan).<sup>56</sup>

Beberapa karakter inti dari Utilitarianisme Mill yang masih memiliki kesamaan dengan utilitarianisme Bentham adalah, pertama *consequentialism*, yakni akibat positif atau negatif merupakan aspek terpenting untuk menilai moralitas tindakan. Kedua *welfarism*, yakni kebenaran diukur dari diperolehnya kesejahteraan bagi individu dalam bentuk peningkatan kebahagiaan dan pengurangan kesusahan. Ketiga, *maximisation*, yakni kewajiban moral adalah untuk memaksimalkan total kemanfaatan dengan menjumlahkan total kebahagiaan yang dihasilkannya. Keempat *aggregation*, yakni kualitas moral ditentukan dari jumlah total kebahagiaan yang dinikmati oleh para individu yang terdampak. Terakhir, *equality and impartiality*, yakni kualitas kebahagiaan dan kesengsaraan tiap-tiap individu dihitung sama.<sup>57</sup>

Dari kelima karakteristik utilitarianisme tersebut, Mill mengembangkan karakter yang kelima, khususnya terkait aspek *equality*. Mill memandang bahwa kalkulasi kuantitatif kebahagiaan Bentham tidak memadai. Mill menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap benar apabila cenderung meningkatkan kualitas kebahagiaan.<sup>58</sup> Jika Bentham mengkalkulasi kebahagiaan secara kuantitatif maka Mill berpandangan tidak semua kebahagiaan memiliki kualitas yang sama.<sup>59</sup> Mill menyusun konsep utilitarianisme yang mempertimbangkan kualitas kesenangan dan peran penting individu dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Malook, "Utilitarianism, Social Justice, and the Trolley Problem." Hlm. 127.

<sup>56</sup> Malook. Hlm. 128.

<sup>57</sup> Heike Felzmann, "Utilitarianism as an Approach to Ethical Decision Making in Health Care," in *Key Concepts and Issues in Nursing Ethics*, ed. P. Anne Scott (Cham: Springer International Publishing, 2017), 29–41, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-49250-6\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-49250-6_3). Hlm. 31.

<sup>58</sup> Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2024). Hlm. 233

<sup>59</sup> Dwi Putro. Hlm. 233

<sup>60</sup> Petrus Lermatan, "Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi," *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 3, no. 1 (2024). Hlm. 197.

Mill mengembangkan teori utilitarianisme sekaligus mengkritik pemikiran kuantitatif utilitarianisme guna menunjukkan bahwa utilitarianisme bukanlah aliran etika materialistik semata.<sup>61</sup> Menurut Mill tidak semua kebahagiaan bernilai sama karena dalam pemikirannya terdapat dua jenis kesenangan yakni kesenangan tingkat tinggi (*higher pleasure*) dan tingkat rendah (*lower pleasure*). Kesenangan tingkat tinggi memiliki nilai moral yang lebih tinggi karena melibatkan aspek intelektual, moral, atau emosional yang lebih kompleks.<sup>62</sup>

Kesenangan tingkat tinggi berasosiasi dengan kesenangan manusia sementara kesenangan tingkat rendah berasosiasi dengan kesenangan hewan yang identik dengan kesenangan fisik berupa makanan dan kenikmatan jasmani lainnya. Dalam pandangan Mill, budaya, intelektual, atau kesenangan spiritual memiliki arti lebih mendalam dari kenikmatan fisik.<sup>63</sup> Perbedaan tingkat kesenangan inilah yang kemudian mendorong manusia mencari kesenangan tingkat tinggi yang menunjang perkembangan pribadi dan sosial manusia yang lebih baik.<sup>64</sup>

Dengan pembedaan jenis kesenangan antara kesenangan tingkat tinggi dan tingkat rendah tersebut Mill membantah kritik yang mengatakan bahwa utilitarianisme hanyalah "*a doctrine worthy only of swine*" atau doktrin yang hanya bernilai bagi babi.<sup>65</sup> Berdasarkan intuisinya manusia tentu dapat membedakan bahwa kenikmatan yang dapat dinikmati seekor babi seperti makanan dan kenikmatan seksual mempunyai nilai yang berbeda dengan kenikmatan yang dapat diperoleh manusia dari membaca atau menyaksikan pertunjukan opera.<sup>66</sup>

Mill menolak kritik yang menyatakan utilitarianisme sebagai "*philosophy of swine*" dengan menegaskan bahwa pada saat menilai sebuah kenikmatan kita harus memperhitungkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas kenikmatan. Kualitas

<sup>61</sup> Muharir and Slamet Haryono, "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (August 9, 2023): 109–22, <https://doi.org/10.36908/esh.v9i1.765>. Hlm. 117.

<sup>62</sup> Lermatan, "Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi." Hlm. 201.

<sup>63</sup> Andi Darma Taufik, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan, "ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (May 29, 2024): 88–102, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107>. Hlm. 93.

<sup>64</sup> Lermatan, "Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi." Hlm. 201.

<sup>65</sup> de Lazari-Radek and Singer, *UTILITARIANISM: A Very Short Introduction*. hlm. 36.

<sup>66</sup> de Lazari-Radek and Singer. hlm. 36.

sebuah kenikmatan bernilai lebih dari sekedar kuantitas kenikmatan tersebut. Menurut Mill apabila manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kedua jenis kenikmatan tersebut, maka manusia akan memilih kenikmatan tingkat tinggi. Mill menyatakan *“It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied”*.<sup>67</sup>

Mill juga membangun teori kebebasan individu yang ia sebut sebagai *Civil or Social Liberty* dalam bukunya *On Liberty*.<sup>68</sup> Dalam buku tersebut Mill membela kebebasan individu dari kekuatan tekanan sosial yang melahirkan tirani sosial.<sup>69</sup> Inti dari filosofi Mill atas teori kebebasan individu adalah pandangannya yang menyatakan masyarakat harus memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk berkembang semaksimal mungkin. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika individu dapat memilih sendiri jalan hidup yang ia rasa paling sesuai dengannya, dengan paksaan seminimal mungkin dari masyarakat.<sup>70</sup> Prinsip kebebasan individu Mill bermakna bahwa tidak ada campur tangan yang sah terhadap kebebasan individu sepanjang kebebasan tersebut merupakan tindakan yang hanya terkait dengan dirinya sendiri dan tidak berdampak kepada individu lain.<sup>71</sup>

Mill mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan kehendaknya guna mengembangkan dirinya, kecuali menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mill menyatakan bahwa:

*“That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others”*.<sup>72</sup>

<sup>67</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (digitized by the Internet Archive, 1863), [https://ia804500.us.archive.org/24/items/isbn\\_9781543003963/isbn\\_9781543003963.pdf](https://ia804500.us.archive.org/24/items/isbn_9781543003963/isbn_9781543003963.pdf). Hlm. 10

<sup>68</sup> Cesar Ruiz Sanjuan, “John Stuart Mill on the Relation between Society and Individual Regarding Personal Liberty,” *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics* II, no. 3 (September 30, 2018): 66–88, <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2018-II-3-66-88>. Hlm. 66

<sup>69</sup> Ruiz Sanjuan. Hlm. 66

<sup>70</sup> Ruiz Sanjuan. Hlm. 68.

<sup>71</sup> Ruiz Sanjuan. Hlm. 67

<sup>72</sup> John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Longmans, Green, and Co, 1879). Hlm. 6.

Prinsip ini disebut sebagai "*Harm Principle*". Dengan prinsip tersebut Mill menyatakan pembelaannya terhadap hak individu atas tekanan sosial. Perlu dicatat bahwa Mill mengembangkan prinsip tersebut dalam bayang-bayang perkembangan demokratisasi barat yang menurutnya dapat membawa ancaman bagi kebebasan individu. Menurut Mill dalam masyarakat demokratis yang tidak disertai dengan kedewasaan sosial akan timbul potensi tirani mayoritas. Tirani tersebut diterapkan dalam bentuk opini publik yang intoleran terhadap perilaku individu yang eksentrik yang berbeda dari kebiasaan sosial yang telah terbentuk.

Mill memandang bahwa ancaman terbesar kepada kebebasan individu datang dari kebiasaan dan prasangka sosial.<sup>73</sup> Selain itu Mill berpendapat bahwa sistem demokrasi, meskipun mungkin merupakan pilihan sistem pemerintahan terbaik yang ada saat ini, tetap menimbulkan ancaman bagi kebebasan individu. Demokrasi di satu sisi justru mampu menghasilkan hukum yang menegaskan tirani mayoritas (dalam konteks pembentukan hukum melalui sistem suara terbanyak di parlemen).<sup>74</sup> Atas latar belakang tersebutlah Mill merumuskan "*Harm Principle*" untuk membatasi kekuasaan negara dalam mengintervensi kepentingan individu.

Utilitarianisme Mill tersebut dipandang oleh banyak filsuf sebagai bentuk penyempurnaan dan jawaban atas kritik pada utilitarianisme Bentham, termasuk dalam isu keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu. Dengan membangun utilitarianisme kualitatif, Mill menyempurnakan kelemahan utilitarianisme Bentham yang menganggap seluruh kemanfaatan bernilai sama bagi semua orang. Utilitarianisme kualitatif Mill juga menjawab kritik bahwa utilitarianisme adalah "*philosophy of swine*". Sementara, dengan membangun "*Harm Principle*", Mill membela hak individu terhadap tekanan sosial dan negara dengan menyatakan bahwa untuk menjamin prinsip utilitas diperlukan kebebasan individu untuk mengembangkan seluruh potensinya, sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain "*Harm Principle*" membatasi kekuatan tekanan sosial

---

<sup>73</sup> Ruiz Sanjuan, "John Stuart Mill on the Relation between Society and Individual Regarding Personal Liberty." Hlm. 71.

<sup>74</sup> Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*. Hlm. 15.

dan kewenangan negara hanya dapat dibenarkan sepanjang untuk mencegah timbulnya kerugian orang lain.

Terkait kritik *scapegoat objection* serta munculnya situasi *prisoner's dilemma*, Mill mengembangkan utilitarianisme berbasis aturan (*rule*), yang kemudian disebut sebagai *rule utilitarianism*. *Rule utilitarianism* menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang mengikuti seperangkat aturan yang jika ditaati secara umum akan mendatangkan manfaat yang maksimal.<sup>75</sup> *Rule utilitarianism* merupakan antitesis dari *act utilitarianism* yang identik dengan Bentham. Istilah *rule utilitarianism* dan *act utilitarianism* sebenarnya tidak pernah digunakan oleh Mill maupun Bentham, namun diciptakan oleh Richard Brandt dalam bukunya *Ethical Theory* yang terbit pada tahun 1959.<sup>76</sup>

*Act utilitarianism* menyatakan bahwa nilai kebenaran tindakan dinilai dari akibat yang ditimbukannya, berdasarkan masing-masing tindakan itu sendiri. Sementara *rule utilitarianism* menyatakan bahwa nilai kebenaran tindakan ditentukan dari akibat yang dihasilkan oleh tindakan yang selaras dengan aturan yang jika diikuti oleh semua orang akan menimbulkan kemanfaatan terbesar.<sup>77</sup> Dengan kata lain, *act utilitarianism* menilai kemanfaatan yang dihasilkan oleh tindakan berdasarkan tindakan secara kasus per kasus sehingga menghasilkan analisis kemanfaatan jangka pendek. Sementara *rule utilitarianism* menilai kemanfaatan yang dihasilkan oleh suatu tindakan yang mengikuti seperangkat aturan tertentu oleh seluruh individu sehingga menghasilkan analisis kemanfaatan jangka panjang.

Apabila kita terapkan *act utilitarianism* dan *rule utilitarianism* dalam situasi konflik kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam *Prisoner's Dilemma* Jean Paul Sartre, maka analisisnya menjadi sebagai berikut. Jika diterapkan *act utilitarianism*, maka akan didapat utilitas yang lebih tinggi dari tindakan petani pertama menebang seluruh pohon di lahannya dengan diperolehnya kemanfaatan yang dinikmati oleh petani pertama. Sehingga tindakan petani tersebut dapat dibenarkan oleh *act*

<sup>75</sup> Johan Graafland, *Ethics and Economics: An Introduction to Free Markets, Equality and Happiness*, 1st ed. (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003181835>. Hlm. 27.

<sup>76</sup> Henry R West, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics* (New York: Cambridge University Press, 2004). hlm. 74.

<sup>77</sup> J. J. C. Smart and Bernard Williams, *Utilitarianism for and Against*, 27th ed. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008). Hlm. 6

*utilitarianism*. Sementara, jika diterapkan *rule utilitarianism*, maka akan didapat utilitas yang lebih rendah karena petani pertama tidak mengikuti aturan umum “jangan menebang pohon”, yakni hilangnya kemanfaatan dari lahan pertanian karena terjadinya erosi akibat dari ditebangnya seluruh pohon oleh semua petani. Sehingga tindakan petani tersebut tidak dapat dibenarkan oleh *rule utilitarianism*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *rule utilitarianism* dapat menjaga hasil kemanfaatan yang lebih stabil dalam jangka panjang dengan cara mengikuti seperangkat aturan tertentu dalam mengambil tindakan. Dalam perspektif yang lebih luas maka dapat dilihat bahwa *rule utilitarianism* Mill dapat menjawab kritik yang menyatakan bahwa utilitarianisme mengizinkan pelanggaran hukum demi mencapai kemanfaatan umum dengan menawarkan solusi bahwa setiap individu harus mengikuti aturan, jika tidak maka akan terjadi kerugian umum dalam jangka panjang.

### **Pandangan Utilitarianisme Henry Sidgwick dan Amartya Sen**

Pembahasan mengenai *rule utilitarianism* sejauh ini dapat menggambarkan respon utilitarianisme terhadap kritik terkait isu kebebasan individu, pelanggaran hukum, dan pengorbanan individu demi kepentingan masyarakat. Sudah barang tentu perkembangan utilitarianisme tidak berhenti sampai di situ. Adalah Henry Sidgwick seorang filsuf utilitarian besar lainnya yang kemudian menyempurnakan karya Bentham dan Mill. Peran besar Sidgwick dalam mengembangkan utilitarianisme adalah sumbangsihnya dalam mensitesiskan intuitionisme dengan utilitarianisme.<sup>78</sup> Intuitionisme merupakan cabang filsafat etik yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan natural, yang disebut *conscience* (hati nurani), untuk membedakan baik dan buruk secara langsung (tanpa menghitung akibat baik dan buruk dari suatu hal tersebut).<sup>79</sup> Sementara utilitarianisme menyatakan bahwa penilaian baik dan buruk didasarkan pada perhitungan atas akibat suatu hal tersebut.

Sidgwick mendamaikan dua pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa intuitionisme dan utilitarianisme justru saling membutuhkan. Utilitarianisme

---

<sup>78</sup> Agustinus Ryadi, “HENRY SIDGWICK’S RECONCILIATION IN ETHICS,” *Journal Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 2 (2005). Hlm. 201.

<sup>79</sup> Ryadi. Hlm.202

membutuhkan intuisionisme dalam memberikan panduan praktis dalam melakukan kalkulasi baik buruk suatu tindakan. Misalnya ketika manusia dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam memutuskan akibat suatu tindakan maka pertama ia dapat mengandalkan intuisinya untuk mengukur moralitas tindakannya. Ukuran moralitas tindakan oleh intuisi manusia ini disebut sebagai “*common sense morality*”.<sup>80</sup>

Di sisi lain intuisionisme membutuhkan utilitarianisme sebagai metode untuk mengukur moralitas tindakan dengan melihat akibat dari tindakan tersebut. Penulis dapat mengilustrasikan pandangan Sidgwick tersebut dengan menggambarkan pada saat dihadapkan pada situasi harus berbohong demi kebaikan (*white lies*), intuisi manusia dapat secara langsung mengukur bahwa bohong adalah salah, kemudian manusia mulai berpikir untuk menghitung apakah jika ia berbohong akan menimbulkan kebaikan atau justru keburukan.

Simbiosis mutualistik antara intuisionisme dan utilitarianisme di kemudian hari melahirkan *indirect utilitarianism*, yang menyatakan bahwa dalam memutuskan kebenaran suatu tindakan, seseorang harus mengembangkan sikap, kebiasaan, dan prinsip yang benar sebelum memperhitungkan akibat yang ditimbulkannya.<sup>81</sup> Mulgan menjelaskan bahwa dalam *indirect utilitarianism*, pengambilan keputusan harus didasarkan pada proses pembelajaran moral. Mulgan mencontohkan proses pengambilan keputusan harus mengikuti *rule of thumb* berupa prinsip moral. Misalnya seseorang tidak perlu mengkalkulasi untuk membunuh atau tidak, pokoknya jangan membunuh, karena prinsip moral menyatakan bahwa membunuh adalah buruk.<sup>82</sup>

Penyempurnaan utilitarianisme selanjutnya datang dari Amartya Sen yang menggunakan utilitarianisme untuk melakukan analisis terhadap kebijakan ekonomi dan kemanfaatannya bagi masyarakat.<sup>83</sup> Sen mengembangkan konsep utilitas Bentham sehingga menjadi tidak hanya terbatas pada kebahagiaan individu. Menurut

---

<sup>80</sup> Ryadi. Hlm. 210.

<sup>81</sup> Thomas Mautner, “Indirect Utilitarianism,” in *The Penguin Dictionary of Philosophy*, n.d., <https://www.utilitarianism.com/indutil.htm>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024

<sup>82</sup> Mulgan, *Understanding Utilitarianism*. hlm.118.

<sup>83</sup> Wilhelmus F. N. Runesi, “Kritik Amartya Sen terhadap Naluri, Nalar, dan Nilai dalam Diri Manusia Ekonomi,” *MELINTAS* 39, no. 3 (March 22, 2024): 282–306, <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7824>. Hlm. 285

Sen konsep utilitas harus dimaknai sebagai pemenuhan keinginan atau bentuk representasi dari pilihan perilaku individu.<sup>84</sup> Konsep pilihan perilaku individu tersebut kemudian melahirkan teori pilihan sosial yang menyatakan bahwa dalam kehidupan bersama, setiap individu harus dapat berpartisipasi dalam pilihan sosial.<sup>85</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut sebuah pilihan sosial hanya dapat dibenarkan apabila proses perumusannya telah mengakomodasi preferensi setiap individu. Maka tujuan dari teori pilihan sosial adalah bagaimana keberagaman preferensi individu tersebut dapat dipertimbangkan secara seimbang sehingga dapat dihasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.<sup>86</sup> Menurut Sen, salah satu bentuk pilihan sosial adalah kebijakan publik.<sup>87</sup> Dengan demikian, kebijakan publik harus mempertimbangkan keberagaman preferensi individu yang diaturnya.

Kaitannya dengan teori keadilan, Sen mengkritisi aspek *primary goods* dalam teori *Justice as Fairness* Rawls. Dalam konsepsi keadilan Rawls, *primary goods* adalah hal pokok yang diinginkan untuk dimiliki secara lebih oleh manusia rasional dalam mewujudkan tujuan hidupnya.<sup>88</sup> Salah satu jenis *primary goods* adalah pendapatan (*income*). Bagi Sen, penghasilan yang tinggi tidak akan memiliki makna yang signifikan jika seseorang tidak memiliki kapabilitas untuk mencapai tujuan hidup sesuai preferensinya.<sup>89</sup>

Sen kemudian mengembangkan teori *capability approach* yang menyatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana seseorang memiliki kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang ia anggap bernilai.<sup>90</sup> Dalam kapabilitas tersebut terkandung kebebasan bagi seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Dengan demikian teori *capability approach* berfokus pada kemampuan seseorang untuk mengubah *primary*

---

<sup>84</sup> Runesi.

<sup>85</sup> Runesi.

<sup>86</sup> Sunaryo Sunaryo, *Sunaryo, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial, Demokrasi Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). Hlm. 149.

<sup>87</sup> Sunaryo. Hlm. 147

<sup>88</sup> Richard J. Arneson, "Primary Goods Reconsidered," *Noûs* 24, no. 3 (June 1990): 429, <https://doi.org/10.2307/2215774>. Hlm. 429

<sup>89</sup> Sunaryo, "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme," *RESPONS* 23, no. 1 (2018). Hlm. 24

<sup>90</sup> Sunaryo.

*goods* berupa komoditas, pendapatan, atau utilitas menjadi capaian yang mereka anggap bernilai atau menentukan bagi kesejahteraannya.<sup>91</sup>

### **Refleksi Keseimbangan Kepentingan Umum dan Individu dalam Utilitarianisme dalam Hukum Indonesia**

Pendekatan keseimbangan kepentingan umum dan individu dalam utilitarianisme dalam hukum Indonesia terefleksi dalam hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Nomor 2 Tahun 2012) diatur bahwa pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan disertai ganti rugi yang layak dan adil yang dilakukan dengan cara penyerahan tanah.<sup>92</sup> Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah (negara).<sup>93</sup> Pengadaan tanah bertujuan menyediakan tanah bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pemilik tanah.<sup>94</sup>

UU Nomor 2 Tahun 2012 merupakan manifestasi dari keseimbangan kepentingan umum dan individu dalam utilitarianisme dalam berbagai aspek. Pertama UU dimaksud merupakan bentuk *rule utilitarianism*, yakni seperangkat aturan yang harus diikuti bersama guna menjamin kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat. UU dimaksud mengatur mekanisme ganti rugi yang menjamin kepercayaan publik pada sistem hukum bahwa pengambilan tanah pribadi tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak hanya berfokus pada agregat manfaat dari pembangunan yang diciptakan dari penyerahan tanah masyarakat.

Ketentuan mengenai konsultasi publik sebagai dasar musyawarah penentuan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 27 ayat (2) huruf c UU dimaksud

---

<sup>91</sup> Sunaryo. Hlm. 25.

<sup>92</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pub. L. No. 2 (2012). Pasal 1 angka 2 jo Pasal 41 ayat (2).

<sup>93</sup> Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). Hlm. 14.

<sup>94</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 3.

merupakan pengejawantahan teori pilihan sosial yang mensyaratkan agar sebuah kebijakan publik harus mempertimbangkan keberagaman preferensi individu yang diaturnya. Sementara ketentuan mengenai konsinyasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU tersebut merupakan manifestasi dari asas kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf a. Hal ini merupakan cerminan dari nilai moral yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan *indirect utilitarianism*.

Namun demikian, aspek keadilan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 masih harus diperbaiki agar selaras dengan konsep *capability approach* Amartya Sen. Pasal 33 UU dimaksud hanya mengatur ganti kerugian berdasarkan nilai material.<sup>95</sup> Nilai tersebut dihitung dari nilai tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai yang antara lain berupa kerugian karena kehilangan pekerjaan, biaya pemindahan tempat, dan alih profesi.

UU Nomor 2 Tahun 2012 perlu disempurnakan guna mengatur ganti kerugian immaterial untuk memastikan bahwa masyarakat yang menyerahkan tanahnya dapat mempertahankan kesejahteraan hidupnya sesuai dengan preferensinya masing-masing. Bentuk ganti kerugian immaterial tersebut dapat berupa penyediaan lapangan kerja sesuai dengan pekerjaan awalnya atau bantuan pelatihan kerja sesuai dengan minat dan bakat anggota masyarakat tersebut.

Bentuk ganti kerugian immaterial dimaksud sesuai dengan konsepsi keadilan Sen, yakni *primary goods* berupa nilai material (uang) yang tinggi tidak akan berdampak signifikan jika tidak dapat memberikan kapabilitas bagi seseorang untuk mencapai tujuan hidup yang ia anggap bernilai. Dalam banyak kasus ganti kerugian, awam ditemukan orang-orang yang jatuh miskin karena tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Pendekatan Sen inilah yang kemudian menginspirasi perubahan besar dalam konsep kebijakan publik dari sebelumnya berfokus pada penyediaan barang

---

<sup>95</sup> *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Hlm. 19.

material menjadi lebih memperhatikan masalah struktur sosial yang lebih luas seperti ketiadaan kesempatan kerja, kesehatan, dan kurangnya akses pendidikan.<sup>96</sup>

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan keseimbangan kepentingan umum dan individu dalam utilitarianisme terutama disebabkan karena perpaduan karakter konsekuensialis dan aggregatif utilitarianisme. Persoalan ini diatasi dengan kemunculan *rule utilitarianism* dan *indirect utilitarianism* yang mengadopsi karakter deontologi yang berbasis aturan dan moral. Berdasarkan *rule utilitarianism* dan *indirect utilitarianism* maka pilihan kebijakan tidak dapat hanya didasarkan pada manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat, namun juga harus mengikuti nilai moral sehingga tidak mengorbankan kepentingan sebagian kecil masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan teori pilihan sosial dan *capability approach*, utilitarianisme juga telah disempurnakan sehingga memiliki panduan dalam penentuan kebijakan publik, yaitu harus mempertimbangkan preferensi tiap individu yang akan diaturnya serta kemampuan mereka dalam mencapai kesejahteraan yang mereka anggap bernilai. Perkembangan utilitarianisme tersebut menjadikannya sebagai sebuah cabang filsafat etik yang dapat digunakan sebagai panduan yang lebih praktis dalam menyusun/mengevaluasi hukum guna memastikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu dalam mencapai kemanfaatan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Balqa Applied University, Irbid, Jordan., Basheer Al-Zu’bi, Amal Ababneh, and Fourat Altarawneh. “Bentham’s Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System: A Scholarly Philosophical Paper.” *Jordan Journal of Nursing Research* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.14525/JJNR.v3i3.02>.
- Arneson, Richard J. “Primary Goods Reconsidered.” *Noûs* 24, no. 3 (June 1990): 429.

<sup>96</sup> Iswahyudi Iswahyudi and Naupal Asnawi, “Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum,” *MULTIKULTURA* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>. Hlm. 675

- <https://doi.org/10.2307/2215774>.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Oxford Clarendon Press, 1823.
- “Birmingham Pub Bombing.” In *Birmingham Pub Bombing*, 2024. <https://www.britannica.com/event/Birmingham-pub-bombing>.
- Bruder, Martin, and Attila Tanyi. “Overdemanding Consequentialism? An Experimental Approach.” *Utilitas* 26, no. 3 (September 2014): 250-75. <https://doi.org/10.1017/S0953820814000065>.
- Canady, Richwen, and Desfiantio Wuidjaja. “Tindakan Hacking dan Profesi Hacker: Persoalan Etis antara Utilitarianisme dan Deontologi.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022).
- Cekic, Nenad. “Utilitarianism and the Idea of University: A Short Ethical Analysis.” *Filozofija i Drustvo* 29, no. 1 (2018): 73-87. <https://doi.org/10.2298/FID1801073C>.
- Douglas, David M. “Towards a Just and Fair Internet: Applying Rawls’ Principles of Justice to Internet Regulation.” *Ethics and Information Technology* 17, no. 1 (March 2015): 57-64. <https://doi.org/10.1007/s10676-015-9361-1>.
- Dwi Putro, Widodo. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2024.
- Edward, Terence Rajivan. “Rawls versus Utilitarianism: The Subset Objection.” *E-LOGOS* 23, no. 2 (December 1, 2016): 37-41. <https://doi.org/10.18267/j.e-logos.435>.
- Felzmann, Heike. “Utilitarianism as an Approach to Ethical Decision Making in Health Care.” In *Key Concepts and Issues in Nursing Ethics*, edited by P. Anne Scott, 29-41. Cham: Springer International Publishing, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-49250-6\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-49250-6_3).
- Graafland, Johan. *Ethics and Economics: An Introduction to Free Markets, Equality and Happiness*. 1st ed. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003181835>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pub. L. No. 2 (2012).
- Iswahyudi, Iswahyudi, and Naupal Asnawi. “Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum.” *MULTIKULTURA* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>.
- J Graafland, Johan. “Utilitarianism.” In *Handbook of Economics and Ethics*, 2009.
- Komenská, Katarína. “Moral Motivation in Humanitarian Action.” *Human Affairs* 27, no. 2 (April 1, 2017): 145-54. <https://doi.org/10.1515/humaff-2017-0013>.
- L Tanya, Bernard, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage. *Teori Hukum: Strategi*

- Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Lazari-Radek, Katarzyna de, and Peter Singer. *UTILITARIANISM: A Very Short Introduction*. London: Oxford University Press, 2017.
- Lermatan, Petrus. "Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi." *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 3, no. 1 (2024).
- Malook, Saad. "Utilitarianism, Social Justice, and the Trolley Problem: An Ethical Theory without Egalitarian Morality." *Journal of Social & Organizational Matters* 3, no. 2 (June 14, 2024): 124–43. <https://doi.org/10.56976/jsom.v3i2.70>.
- Mason, Elinor. "WHAT IS CONSEQUENTIALISM?" *Think* 8, no. 21 (2009): 19–28. <https://doi.org/10.1017/S1477175608000341>.
- Mautner, Thomas. "Indirect Utilitarianism." In *The Penguin Dictionary of Philosophy*, n.d. <https://www.utilitarianism.com/indiutil.htm>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006).
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. digitized by the Internet Archive, 1863. [https://ia804500.us.archive.org/24/items/isbn\\_9781543003963/isbn\\_9781543003963.pdf](https://ia804500.us.archive.org/24/items/isbn_9781543003963/isbn_9781543003963.pdf).
- Muharir, and Slamet Haryono. "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (August 9, 2023): 109–22. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.765>.
- Mulgan, Tim. *Understanding Utilitarianism*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- Muwahid. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- "Prisoner's Dilemma." In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2019. <https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia." *ADALAH* 5, no. 4 (August 8, 2021): 1–16.

- <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Boston: Harvard University Press, 1971.
- Reichlin, Massimo. "Hume and Utilitarianism: Another Look at an Age-Old Question." *Journal of Scottish Philosophy* 14, no. 1 (March 2016): 1-20. <https://doi.org/10.3366/jsp.2016.0111>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Ruiz Sanjuan, Cesar. "John Stuart Mill on the Relation between Society and Individual Regarding Personal Liberty." *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics* II, no. 3 (September 30, 2018): 66-88. <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2018-II-3-66-88>.
- Runesi, Wilhelmus F. N. "Kritik Amartya Sen terhadap Naluri, Nalar, dan Nilai dalam Diri Manusia Ekonomi." *MELINTAS* 39, no. 3 (March 22, 2024): 282-306. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7824>.
- Ryadi, Agustinus. "HENRY SIDGWICK'S RECONCILIATION IN ETHICS." *Journal Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 2 (2005).
- Septiansyah, Zainal B., and Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Ijtihad* 34, no. 1 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>.
- Smart, J. J. C., and Bernard Williams. *Utilitarianism for and Against*. 27th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008.
- Stuart Mill, John. *On Liberty*. London: Longmans, Green, and Co, 1879.
- Sunaryo. "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme." *RESPONS* 23, no. 1 (2018).
- Sunaryo, Sunaryo. *Sunaryo, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial, Demokrasi Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan. "ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (May 29, 2024): 88-102. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107>.
- West, Henry R. *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Wolff, Jonathan. *An Introduction to Political Philosophy*. Revised ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2006.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Jakarta: Penerbit Segap Pustaka, 2021.